



# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

JL RADIN INTEN II NO.3 DUREN SAWIT TELP : 86902313 FAX : 86902314  
Email: [ptajakarta2007@yahoo.co.id](mailto:ptajakarta2007@yahoo.co.id), Website: <https://www.pta-jakarta.go.id>  
JAKARTA TIMUR 13440

Nomor : W9-A/753/OT.01.1/2/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) dokumen  
Hal : Usulan Sarana dan Prasarana Disabilitas  
Di Lingkungan Peradilan Agama TA 2024

22 Februari 2023

Yth.  
Ketua Pengadilan Agama se DKI Jakarta  
di  
JAKARTA

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 595/DjA.3/HM.00/2/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diharapkan Saudara membuat usulan anggaran tahun 2024 dengan ketentuan sebagaimana terlampir.

TOR, RAB dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta paling lambat tanggal 7 Maret 2023 melalui e-mail ke [ptadkijakarta@gmail.com](mailto:ptadkijakarta@gmail.com).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

KETUA,



L. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.

NIP. 19560306.198603.1.004



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 6, 7 dan 8

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat 10510

Telepon (021) 29079177, Faksimile (021) 29079277

Situs Web: <https://badilag.mahkamahagung.go.id> | E-mail: [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 595/DjA.3/HM.00/2/2023 Jakarta, 20 Februari 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Sarana dan Prasarana Disabilitas  
di Lingkungan Peradilan Agama TA 2024

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;  
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
di Seluruh Indonesia

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Sehubungan sedang pelaksanaan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana disabilitas bagi satuan kerja di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2024, Kami mohon Bapak/Ibu dapat mengusulkan anggaran sarana dan prasarana disabilitas pada Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dibawah Pengadilan Tingkat Banding masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan milik Mahkamah Agung;
2. Belum pernah mendapat alokasi anggaran sarana dan prasarana disabilitas atau sudah mendapat alokasi anggaran Tahun Anggaran 2020-2021 namun masih belum mencukupi untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang ditetapkan;
3. Pimpinan dan pegawai pengadilan memiliki komitmen untuk penerapan pengadilan inklusif dalam peningkatan layanan kepada penyandang disabilitas;
4. Usulan anggaran sarana dan prasarana disabilitas harus melampirkan Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (KAK/TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) rencana kebutuhan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana layanan disabilitas mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama.
5. Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 4 di fokuskan pada:
  - a. Pembuatan jalur pemandu (pemasangan *guiding block*);
  - b. Pembuatan atau perbaikan ram (bidang miring);
  - c. Pembangunan atau renovasi toilet disabilitas (hanya 1 unit);
  - d. Pemenuhan sarana berupa: Kursi roda, tongkat/kruk atau alat bantu dengar.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"  
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan



6. Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat secara detil berdasarkan jenis barang dan harga satuan serta dilakukan pemisahan atas belanja yang bersifat Ekstrakomptabel (barang yang memiliki nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi) dengan Intrakomptabel (barang yang memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi).
7. Data usulan serta TOR dan RAB sebagaimana dimaksud pada angka 4 diupload melalui link <https://bit.ly/SarprasDisabilitasTA2024> paling lambat **tanggal 13 Maret 2023**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI  
PERADILAN AGAMA  
**Dr. Dra. NUR DJANNAH SYAF, S.H., M.H.**  
NIP. 196909041993032003

Tembusan:

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*  
Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan

